



P U T U S A N

NOMOR : 217/Pid.B / 2017/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : EMI ADE TASLIM Alias EMI;
Tempat lahir : Marimbati ;
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/05 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Marimbati Kec.Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 07 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B sejak tanggal : 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 1 dari 16 Halaman



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Ternate sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Ternate Negeri Kelas IB, Nomor 217 / Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 217/ Pid.B / 2016 / PN Tte., tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EMI ADE TASLIM Als EMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan Lapas ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **EMI ADE TASLIM Alias EMI** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di jalan raya depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURHAYATI DAHLAN Alias YATI”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi korban NURHAYATI pulang dari mencuci pakaian di sungai ketika melewati depan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang menyapu di halaman depan rumahnya karena melihat Saksi Korban NURHAYATI melintas Terdakwa langsung mendekati dan memukul saksi korban NURHAYATI dengan kepala tangannya ke arah mata kiri Saksi Korban

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHAYATI sehingga baskom berisi pakaian bersih yang dipegang saksi korban NURHAYATI jatuh dan menjepit jari telunjuk tangan kanan saksi korban NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi korban NURHAYATI dengan menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban NURHAYAT merasa kesakitan dan langsung berteriak dan tidak lama kemudian saksi JAWIA ARSAD datang untuk mencoba meleraikan namun Terdakwa tidak melepaskan pegangan tangannya dari rambut Saksi Korban Nurhayati kemudian Terdakwa membanting saksi korban Nurhayati hingga terjatuh, setelah terjatuh kemudian terdakwa menampar dan memukul kearah kepala dan wajah Saksi Korban NURHAYATI dengan tangannya berulang-ulang kali :

Bahwa Berdasarkan visum et repertum dari RSUD jailolo No.445/589/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 An. NURHAYATI DAHLAN dan ditanda tangani oleh dr. SEHAT KABAU ;

Diperoleh Hasil Pemeriksaan;-----

- Terdapat Luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada pangkal hidung sebelah kiri, Luka lecet ukuran 3 cmx 0,5 cm pada bawah mata kanan, Luka lecet ukuran 7cm x 0,2 cm pada pergelangan tangan kiri, Luka lecet ukuran 0,5 x 0,1 cm pada punggung jari manis tangan kiri, Terdapat pergeseran tulang di jari telunjuk tangan kanan.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan Perempuan tersebut didapatkan luka lecet di pangkal hidung sebelah kiri, bawah mata kanan, pergelangan tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri dan terdapat pergeseran tulang di jari telunjuk tangan kanan

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 4 dari 16 Halaman



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : NURHAYATI DAHLAN Alias YATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Jalan raya di depan rumah Terdakwa di Desa. marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wit awalnya Saksi dengan keponakan saksi Sdr.FANDI JAFAR selesai mencuci pakain kotor di sungai seberang kampung dan dalam perjalan pulang kerumah dan saat melewati jalan di depan rumah Terdakwa dan saat-itu Terdakwa yang sedang menyapu di bagian halaman depan rumah, secara tiba-tiba langsung mendekati saksi dan melakukan pemukulan kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dan mengenai bagian mata sebelah kiri, dan saat itu kedua tangan Saksi sedang memegang baskom besar yang berisikan pakaian cucian bersih pun langsung ikut terjatuh dan menjepit kedua jari telunjuk kanan Saksi hingga keseleo dan bengkok

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 5 dari 16 Halaman



dan setelah itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi dengan menggunakan kedua tangan, hingga Saksi pun merasa sakit dan langsung berteriak ;

- Bahwa saat Saksi berteriak saat itu Saksi JAWIA ARSAD sedang mengangkat pakaian jemuran kering di depan rumah yang jaraknya kurang lebih 20 meter langsung mendatangi dan mengupayakan untuk meleraikan namun kedua tangan Terdakwa tidak mau terlepas dari rambut Saksi dan Terdakwa kemudian membanting Saksi hingga saksi terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa langsung menampar Saksi dan melakukan pemukulan secara berulang ulang pada bagian wajah dan kepala ;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala, bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan keseleo pada jari telunjuk tangan kanan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II: JAWIA ARSAD Alias JAWIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Jalan raya di depan rumah Terdakwa di Desa. marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa Saksi saat itu sedang mengangkat jemur dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi baskom pakaian terjatuh dan saksi pun langsung

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 6 dari 16 Halaman



bergegas untuk melihat ternyata Terdakwa sedang menarik rambut Saksi NURHAYATI kemudian saksi langsung lari menuju kearah Saksi NURHAYATI dan Terdakwa yang saat itu sedang terjadi saling menarik,dan saya pun langsung meleraikan kedua belah pihak untuk di pisahkan ;

- bahwa saksi melihat pada saat itu Terdakwa menarik atau menjambat rambut Saksi NURHAYATI dengan menggunakan kedua tangannya dan saat Saksi NURHAYATI terjatuh Terdakwa menampar Saksi NURHAYATI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mulut Saksi NURHAYATI ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi NURHAYATI pada saat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II: JAWIA ARSAD Alias JAWIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Jalan raya di depan rumah Terdakwa di Desa. marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi mendengar suara tangisan dari luar dan Saksi pun langsung keluar dan melihat Saksi NURHAYATI sedang menangis dalam posisi saat itu sudah

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 7 dari 16 Halaman



terjatuh kemudian Saksi NURHAYATI berdiri namun Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi kiri Saksi NURHAYATI sebanyak 1(satu) kali

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **EMI ADE TASLIM Alias EMI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban **NURHAYATI DAHLAN Alias YATI**;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Jalan raya di depan rumah Terdakwa di Desa. marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada hari senin sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumah Terdakwa di desa marimbati Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI saat itu pun langsung Terdakwa menuju ke arah Saksi NURHAYATI dengan maksud untuk menanyakan/dan sekaligus mengingatkan agar jangan mengulangi perbuatannya lagi terhadap Terdakwa, tetapi terjadi cekcok mulut antara Saksi NURHAYATI yang langsung menanggapi maksud dan tujuan dari Terdakwa tersebut dengan cara suara lantang dan keras di saat itu pun Terdakwa langsung menampar mulut Saksi NURHAYATI sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan Saksi NURHAYATI sempat memukul badan Terdakwa, Kemudian

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 8 dari 16 Halaman



Terdakwa langsung menarik rambut Saksi NURHAYATI hingga terjatuh ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum RSUD jailolo No.445/589/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 An. Nurhayati Dahlan dan ditanda tangani oleh dr. Sehat Kabau dengan kesimpulan bahwa Dari pemeriksaan Perempuan tersebut didapatkan luka lecet di pangkal hidung sebelah kiri, bawah mata kanan, pergelangan tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri dan terdapat pergeseran tulang di jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban NURHAYATI DAHLAN Alias YATI;
- Bahwa benar kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Jalan raya di depan rumah Terdakwa di Desa. marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa benar pada hari senin sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumah Terdakwa di desa marimbati Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI saat itu pun langsung Terdakwa menuju ke arah Saksi NURHAYATI dengan maksud untuk menanyakan/dan sekaligus mengingatkan agar jangan mengulangi perbuatannya lagi terhadap

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 9 dari 16 Halaman



Terdakwa, tetapi terjadi cecok mulut antara Saksi NURHAYATI yang langsung menanggapi maksud dan tujuan dari Terdakwa tersebut dengan cara suara lantang dan keras di saat itu pun Terdakwa langsung menampar mulut Saksi NURHAYATI sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan Saksi NURHAYATI sempat memukul badan Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Saksi NURHAYATI hingga terjatuh ;

- Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum RSUD jailolo No.445/589/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 An. Nurhayati Dahlan dan ditanda tangani oleh dr. Sehat Kabau dengan kesimpulan bahwa Dari pemeriksaan Perempuan tersebut didapatkan luka lecet di pangkal hidung sebelah kiri, bawah mata kanan, pergelangan tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri dan terdapat pergeseran tulang di jari telunjuk tangan kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 10 dari 16 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain” (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban NURHAYATI DAHLAN Alias YATI;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Jalan raya di depan rumah Terdakwa di Desa. marimbati Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa benar pada hari senin sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumah Terdakwa di desa marimbati Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI saat itu pun langsung Terdakwa menuju ke arah Saksi NURHAYATI dengan maksud untuk menanyakan dan sekaligus mengingatkan agar jangan mengulangi perbuatannya lagi terhadap Terdakwa, tetapi terjadi cekcok mulut antara Saksi NURHAYATI yang langsung menanggapi maksud dan tujuan dari Terdakwa tersebut dengan cara suara lantang dan keras di saat itu pun Terdakwa langsung menampar mulut Saksi NURHAYATI sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan Saksi NURHAYATI sempat memukul badan Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Saksi NURHAYATI hingga terjatuh ;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum RSUD jailolo No.445/589/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 An. Nurhayati Dahlan dan ditanda tangani oleh dr. Sehat Kabau dengan kesimpulan bahwa Dari pemeriksaan Perempuan tersebut didapatkan luka lecet di pangkal hidung sebelah kiri, bawah mata kanan, pergelangan tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri dan terdapat pergeseran tulang di jari telunjuk tangan kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **EMI ADE TASLIM Alias EMI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 13 dari 16 Halaman



masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;
- Belum ada Perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **14** dari **16 Halaman**



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EMI ADE TASLIM Alias EMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMI ADE TASLIM Alias EMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **15** dari **16 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, oleh kami SUGIANNUR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. dan NITHANEL N NDAUMANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, serta dihadiri oleh A. ANGGALA TRIWIRA, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

Hakim Ketua

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Panitera Penganti,

ttd

SUKRISAFAR, S.H.

Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)